



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama lengkap : **AZIRNAMUS SYAHPUTRA Bin DARWIN PAGAN;**
Tempat lahir : Subulussalam;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri,
Kota Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II;

Nama lengkap : **AHMADI Bin SABARUDIN;**
Tempat lahir : Subulussalam;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri,
Kota Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum cuma-cuma apabila tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 96/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Azirnamus Syahputra Bin Darwin Pagan dan Terdakwa II Ahmadi Bin Sabarudin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan perbuatan, melakukan kekerasan terhadap Anak", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) unit Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi dan Kunci Kontak Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), wama: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA&J177226, Nomor Mesin: G4201D177499;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) Lembar BPKB(buku pemilik kendaraan bermotor) dari 1(satu) Unit Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), wama: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA8J177226, Nomor Mesin: G4201D177499, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak;

3. 1(satu) Lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) dari 1(satu) Unit Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), wama: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA8J177226, Nomor Mesin: G4201D177499, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-17/Eoh.2/SBS/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN bersama-sama dengan TERDAKWA II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Umum yang berada di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" yaitu

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 23.30 wib. Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN berniat menjumpai Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Subulussalam Barat dan setelah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dengan mengatakan “ ayok kita pukul yang mukulin aku kemarin malam” lalu terdakwa II menjawab “ayok, kalau kau emang masih emosi terus jemput aku besok pagi.” setelah terdakwa I mengajak terdakwa II, lalu terdakwa I kembali pulang kerumah terdakwa I yang berada di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN pergi ke rumah saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. setelah terdakwa I sampai di rumah saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memanggil saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar kedepan halaman rumahnya menemui terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, dan setelah terdakwa I dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu kemudian Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN berkata kepada saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “kek mana ini aku belum terima masalah kemarin malam aku dipukulin, ayok hari ini kita jumpai cari dan jumpai anak yang mukulin aku kemarin.” lalu saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “yauda ayok”. Setelah itu terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN pergi bersama dengan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI warna Hitam type FU 150 (CKD) dengan tanpa nomor polisi menuju ke rumah terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN untuk menjemput terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN. Selanjutnya setelah terdakwa I dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di rumah terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN, lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dari depan rumah terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN. Kemudian terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN keluar dan mengatakan “gerak kita?” dan

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II Bersama-sama dengan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dengan berboncengan 3(tiga) menggenderei sepeda motor SUZUKI warna Hitam type FU 150 (CKD) dengan tanpa nomor polisi milik terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menuju Bengkel yang berada di Samping SMAN 1 Simpang Kiri Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa setelah Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN Bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di depan Bengkel tersebut, Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN Bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu anak murid SMAN 1 Simpang Kiri pulang sekolah. Dan tidak lama kemudian anak murid sekolah SMAN 1 Simpang Kiri pulang sekolah, lalu Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN bersama sama dengan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi salah satu murid SMAN 1 Simpang kiri. Kemudian Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada salah satu murid sekolah SMAN 1 Simpang Kiri tersebut “siapa disini yang namanya anak korban?” dan murid tersebut menjawab “ itu yang namanya anak korban” sambil menunjuk salah satu laki-laki yang berjarak lebih kurang 70 M (tujuh puluh meter) didepan Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN. Kemudian Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN bersama sama dengan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Anak Korban dengan posisi Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN berada di belakang saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN berada di depan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) berhadapan langsung dengan Anak Korban yang berada di depan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN, lalu Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN berteriak kepada Anak Korban dengan mengatakan “woi sini dulu” sambil mengarahkan panggilan dengan tangan kepada Anak Korban . Kemudian Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada Anak Korban “kau ada ikut pas malam minggu ada rusuh di desa suka makmur itu?” lalu Anak Korban menjawab “ikut apa bang?” dan Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang pada saat itu berada di belakang saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjalan dari samping sebelah kanan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Anak Korban melewati Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dari belakang badan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dengan cara melompat dan memukul kepala bagian depan jidat Anak Korban menggunakan genggam tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali. Lalu pada saat posisi Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN sudah berada di depan Anak Korban dan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN bergeser ke samping kiri Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, dan Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN melanjutkan pukulan pada bagian wajah Anak Korban menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali, kemudian melanjutkan pukulan pada bagian wajah pipi kanan Anak Korban menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali. Selanjutnya Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukul pada bagian wajah pipi kiri Anak Korban menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali. Setelah itu pada saat Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukuli Anak Korban, Anak Korban hendak membalas memukul Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN namun Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN yang posisinya berada di sebelah kanan Anak Korban juga langsung ikut memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban menggunakan genggam tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, dan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN melanjutkan pukulan ke arah wajah sebelah kanan dibagian jidat sebelah kanan Anak Korban menggunakan genggam tangan sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN secara berulang kali Memukul menggunakan genggam kedua tangan di bagian wajah kanan dan kiri Anak Korban. Lalu disaat Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN sedang memukul Anak Korban, saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang posisinya berada di belakang badan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN memukul Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah kanan Anak Korban sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu Anak Korban mencoba untuk melarikan diri melewati Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang berada di depan Anak Korban. Dan setelah Anak Korban lari melewati Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dengan cara menundukkan badannya, lalu Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menarik tas Anak Korban dan Terdakwa I. AZIRNAMUS

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 1(satu) kali, sehingga Anak Korban terjatuh dengan posisi menghadap ke kiri. Kemudian saat Anak Korban sudah berada di bawah dan menutupi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang pada saat itu posisinya berada diatas kepala Anak Korban langsung menendang bagian belakang kepala Anak Korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali. Selanjutnya tiba-tiba Anak Korban ditarik oleh orang yang tidak kenal Anak Korban dan setelah itu Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN yang posisinya berada di kaki kanan Anak Korban langsung memijak bagian tangan sebelah kanan Anak Korban yang pada saat itu sedang menutupi kepalanya sebanyak 1(satu) kali. Kemudian Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN melanjutkan memijak bagian badan sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2(dua) kali. Selanjutnya pada saat Anak Korban ingin memutar badannya menghadap ke kanan, saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di depan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN langsung menendang bagian belakang kepala Anak Korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa setelah itu Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dengan diantar oleh orang yang tidak dikenal oleh Anak Korban dan setelah Anak Korban berada dirumahnya dan memberitahukan kejadian tersebut kepada abang kandungnya yaitu saksi R dan setelah saksi R mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban kemudian saksi R, melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polsek Simpang Kiri, kemudian pihak Polsek Simpang Kiri mengamankan Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk di bawa ke Polsek Simpang Kiri guna menjalani proses Hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan Anak Korban mengalami lebam pada bagian kepala, lecet pada bagian bahu dan terdapat luka lecet di bagian punggung, Anak Korban, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/34/VI/2023 Tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sudiansyah Arjuna yakni dokter yang bekerja pada RSUD Kota Subulussalam, telah memeriksa Pasien pada hari senin tanggal 05 Juni 2023, a.n. :

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ANAK KORBAN
Ttl/Umur : Suka Makmur/ 27 Desember 2007/ 16 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Sukamakmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANAK KORBAN umur 16 tahun pada pukul 16.00 WIB di IGD RSUD Kota Subulussalam. Dari hasil pemeriksaan di Jumpai Benjolan di kepala belakang P : 4 cm, L : 2,5 cm, luka lecet di bahu kanan P : 5 cm, L : 2 cm, luka lecet di bahu kiri P : 2 cm, L : 0,5 cm, luka lecet di bagian punggung P : 7,5 cm, L : 2,5 cm;
- Bahwa karena Anak Korban merasa dirugikan karena menderita luka fisik ia itu lebam pada bagian kepala, lecet pada bagian bahu dan terdapat luka lecet di bagian punggung akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga Anak Korban yang didampingi saudara kandung Anak Korban melaporkannya ke Polsek Simpang Kiri untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Para terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

- Bahwa Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN bersama-sama dengan TERDAKWA II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Umum yang berada di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan terhadap Anak" yaitu terhadap Anak Korban dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 23.30 wib. Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN berniat menjumpai Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Subulussalam Barat dan setelah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dengan mengatakan “ayok kita pukul yang mukulin aku kemarin malam” lalu terdakwa II menjawab “ayok, kalau kau emang masih emosi terus jemput aku besok pagi.” setelah terdakwa I mengajak terdakwa II, lalu terdakwa I kembali pulang kerumah terdakwa I yang berada di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN pergi ke rumah saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. setelah terdakwa I sampai di rumah saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memanggil saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar kedepan halaman rumahnya menemui terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, dan setelah terdakwa I dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu kemudian Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN berkata kepada saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “kek mana ini aku belum terima masalah kemarin malam aku dipukulin, ayok hari ini kita jumpai cari dan jumpai anak yang mukulin aku kemarin.” lalu saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “yauda ayok”. Setelah itu terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN pergi bersama dengan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengenderai sepeda motor SUZUKI warna Hitam type FU 150 (CKD) dengan tanpa nomor polisi menuju ke rumah terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN untuk menjemput terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN. Selanjutnya setelah terdakwa I dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di rumah terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN, lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dari depan rumah terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN. Kemudian terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN keluar dan mengatakan “gerak kita?” dan terdakwa I dan terdakwa II Bersama-sama dengan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dengan berboncengan 3(tiga) menggenderai sepeda

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



motor SUZUKI warna Hitam type FU 150 (CKD) dengan tanpa nomor polisi milik terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menuju Bengkel yang berada di Samping SMAN 1 Simpang Kiri Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa setelah Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN Bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di depan Bengkel tersebut, Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN Bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu anak murid SMAN 1 Simpang Kiri pulang sekolah. Dan tidak lama kemudian anak murid sekolah SMAN 1 Simpang Kiri pulang sekolah, lalu Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN bersama sama dengan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi salah satu murid SMAN 1 Simpang kiri. Kemudian Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada salah satu murid sekolah SMAN 1 Simpang Kiri tersebut “siapa disini yang namanya Anak Korban ?” dan murid tersebut menjawab “itu yang namanya Anak Korban ” sambil menunjuk salah satu laki-laki yang berjarak lebih kurang 70 M (tujuh puluh meter) didepan Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN. Kemudian Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN bersama sama dengan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Anak Korban dengan posisi Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN berada di belakang saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN berada di depan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) berhadapan langsung dengan Anak Korban yang berada di depan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN, lalu Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN berteriak kepada Anak Korban dengan mengatakan “woi sini dulu” sambil mengarahkan panggilan dengan tangan kepada Anak Korban . Kemudian Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada Anak Korban “kau ada ikut pas malam minggu ada rusuh di desa suka makmur itu?” lalu Anak Korban menjawab “ikut apa bang?” dan Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang pada saat itu berada di belakang saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjalan dari samping sebelah kanan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Anak Korban melewati Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dari belakang badan Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADI BIN SABARUDIN dengan cara meloncat dan memukul kepala bagian depan jidat Anak Korban menggunakan genggaman tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali. Lalu pada saat posisi Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN sudah berada di depan Anak Korban dan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN bergeser ke samping kiri Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, dan Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN melanjutkan pukulan pada bagian wajah Anak Korban menggunakan genggaman kedua tangan secara berulang kali, kemudian melanjutkan pukulan pada bagian wajah pipi kanan Anak Korban menggunakan genggaman kedua tangan secara berulang kali. Selanjutnya Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukul pada bagian wajah pipi kiri Anak Korban menggunakan genggaman kedua tangan secara berulang kali. Setelah itu pada saat Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukuli Anak Korban, Anak Korban hendak membalas memukul Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN namun Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN yang posisinya berada di sebelah kanan Anak Korban juga langsung ikut memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban menggunakan genggaman tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, dan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN melanjutkan pukulan ke arah wajah sebelah kanan dibagian jidat sebelah kanan Anak Korban menggunakan genggaman tangan sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN secara berulang kali Memukul menggunakan genggaman kedua tangan di bagian wajah kanan dan kiri Anak Korban. Lalu disaat Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN sedang memukul Anak Korban, saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang posisinya berada di belakang badan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN memukul Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah kanan Anak Korban sebanyak 1(satu) kali. Setelah itu Anak Korban mencoba untuk melarikan diri melewati Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang berada di depan Anak Korban. Dan setelah Anak Korban lari melewati Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dengan cara menundukkan badannya, lalu Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menarik tas Anak Korban dan Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 1(satu) kali, sehingga Anak Korban terjatuh dengan posisi

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke kiri. Kemudian saat Anak Korban sudah berada di bawah dan menutupi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang pada saat itu posisinya berada diatas kepala Anak Korban langsung menendang bagian belakang kepala Anak Korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali. Selanjutnya tiba-tiba Anak Korban ditarik oleh orang yang tidak kenal Anak Korban dan setelah itu Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN yang posisinya berada di kaki kanan Anak Korban langsung memijak bagian tangan sebelah kanan Anak Korban yang pada saat itu sedang menutupi kepalanya sebanyak 1(satu) kali. Kemudian Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN melanjutkan memijak bagian badan sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2(dua) kali. Selanjutnya pada saat Anak Korban ingin memutar badannya menghadap ke kanan, saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di depan Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN langsung menendang bagian belakang kepala Anak Korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa setelah itu Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dengan diantar oleh orang yang tidak dikenal oleh Anak Korban dan setelah Anak Korban berada dirumahnya dan memberitahukan kejadian tersebut kepada abang kandungnya yaitu saksi R dan setelah saksi R mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban kemudian saksi R, melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polsek Simpang Kiri, kemudian pihak Polsek Simpang Kiri mengamankan Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk di bawa ke Polsek Simpang Kiri guna menjalani proses Hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan Anak Korban mengalami lebam pada bagian kepala, lecet pada bagian bahu dan terdapat luka lecet di bagian punggung, Anak Korban, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/34/VI/2023 Tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sudiansyah Arjuna yakni dokter yang bekerja pada RSUD Kota Subulussalam, telah memeriksa Pasien pada hari senin tanggal 05 Juni 2023, a.n. :

Nama : ANAK KORBAN

Ttl/Umur : Suka Makmur/ 27 Desember 2007/ 16 Tahun.

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Sukamakmur Kecamatan Simpang Kiri
Kota Subulussalam.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANAK KORBAN umur 16 tahun pada pukul 16.00 WIB di IGD RSUD Kota Subulussalam. Dari hasil pemeriksaan di Jumpai Benjolan dikepala belakang P : 4 cm, L : 2,5 cm, luka lecet di bahu kanan P : 5 cm, L : 2 cm, luka lecet di bahu kiri P : 2 cm, L : 0,5 cm, luka lecet di bagian punggung P : 7,5 cm, L : 2,5 cm;
- Bahwa karena Anak Korban merasa dirugikan karena menderita luka fisik ia itu lebam pada bagian kepala, lecet pada bagian bahu dan terdapat luka lecet di bagian punggung akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I. AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga Anak Korban yang didampingi saudara kandung Anak Korban R melaporkannya ke Polsek Simpang Kiri untuk diproses secara hukum; Perbuatan Para terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk diminta keterangan sebagai Korban sehubungan perkara dengan masalah dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi S tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 13.00 WIB., saat Saksi pulang sekolah di jalan umum Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pulang sekolah Saksi bersama teman Saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi S kepada Saksi pada saat kejadian yaitu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukul bagian dahi Saksi menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian memukul wajah Saksi menggunakan kedua genggamannya secara bergantian dan memukul berulang kali, lalu ada juga menginjak badan Saksi lebih dari satu kali, kemudian Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN juga ada memukul bagian dahi Saksi menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak satu kali lalu menendang bagian perut Saksi sebanyak satu kali, sedangkan Saksi S (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada juga memukul bagian pelipis Saksi sebanyak satu kali, dan menginjak perut serta kaki Saksi sebanyak lebih dari satu kali;
- Bahwa alasan Para Terdakwa dan Saksi S (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan dugaan tindak pidana kekerasan fisik kepada Saksi karena mengira Saksi ikut dalam kejadian kerusuhan dan pemukulan sebelumnya terhadap Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang terjadi pada malam minggu di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa kronologi kejadian lengkapnya yaitu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN bersama sama dengan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Saksi Korban dengan posisi Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN berada di belakang saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN berada di depan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) berhadapan langsung dengan Saksi Korban yang berada di depan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN, lalu Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN berteriak kepada Saksi Korban dengan mengatakan “woi sini dulu” sambil mengarahkan panggilan dengan tangan kepada Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada Saksi Korban “kau ada ikut pas malam minggu ada rusuh di desa suka makmur itu?” lalu Saksi Korban menjawab “ikut apa bang?” dan Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang pada saat itu berada di belakang saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjalan dari samping sebelah kanan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Saksi Korban melewati Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dari belakang badan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dengan cara

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



meloncat dan memukul kepala bagian depan jidat Saksi Korban menggunakan genggam tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Lalu pada saat posisi Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN sudah berada di depan Saksi Korban dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN bergeser ke samping kiri Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, dan Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN melanjutkan pukulan pada bagian wajah Saksi Korban menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali, kemudian melanjutkan pukulan pada bagian wajah pipi kanan Saksi Korban menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukul pada bagian wajah pipi kiri Saksi Korban menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali. Setelah itu pada saat Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukuli Saksi Korban, Saksi Korban hendak membalas memukul Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN namun Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN yang posisinya berada di sebelah kanan Saksi Korban juga langsung ikut memukul bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban menggunakan genggam tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN melanjutkan pukulan ke arah wajah sebelah kanan dibagian jidat sebelah kanan Saksi Korban menggunakan genggam tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN secara berulang kali Memukul menggunakan genggam kedua tangan di bagian wajah kanan dan kiri Saksi Korban. Lalu disaat Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN sedang memukul Saksi Korban, saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang posisinya berada di belakang badan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN memukul Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri melewati Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang berada di depan Saksi Korban. Setelah Saksi Korban lari melewati Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dengan cara menundukkan badannya, lalu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menarik tas Saksi Korban dan Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban terjatuh dengan posisi menghadap ke kiri. Kemudian saat Saksi Korban sudah berada di bawah dan menutupi kepalanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang pada saat itu posisinya berada diatas kepala Saksi Korban langsung menendang bagian belakang kepala Saksi Korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya tiba-tiba Saksi Korban ditarik oleh orang yang tidak kenal Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN yang posisinya berada di kaki kanan Saksi Korban langsung memijak bagian tangan sebelah kanan Saksi Korban yang pada saat itu sedang menutupi kepalanya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN melanjutkan memijak bagian badan sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2(dua) kali. Selanjutnya pada saat Saksi Korban ingin memutar badannya menghadap ke kanan, saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di depan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN langsung menendang bagian belakang kepala Saksi Korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi S (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhenti melakukan dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut kepada Saksi karena ada warga masyarakat yang meleraai;
- Bahwa setelah ada warga masyarakat yang meleraai, lalu Para Terdakwa dan Saksi S (Terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria FU yang tidak ada Nomor Polisi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan Saksi S (Terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri menggunakan sepeda motor merek Satria FU tersebut berbonceng tiga;
- Bahwa pemilik sepeda motor merek Satria FU tersebut adalah Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN;
- Bahwa kondisi Saksi setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut tergeletak lemas tidak berdaya, akan tetapi Saksi masih sadarkan diri;
- Bahwa pada saat setelah kejadian, Para Terdakwa tidak ada menolong Saksi, yang menolong Saksi pada saat itu adalah masyarakat yang Saksi tidak kenal, lalu setelah itu masyarakat tersebut mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah sampai di rumah, orang tua Saksi ada menanyakan terkait keadaan Saksi pada saat itu, lalu Saksi menjelaskan kejadian yang sebenarnya telah terjadi;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain orang tua Saksi, Kakak perempuan Saksi juga mengetahui kejadian tersebut, kemudian setelah Saksi menjelaskan kronologis kejadian, Kakak Saksi langsung menghubungi Abang kandung Saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh keluarga Saksi setelah mengetahui kronologis terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut yaitu Abang Kandung Saksi membawa Saksi ke Polsek Simpang Kiri untuk melapor atas kejadian tersebut;
- Bahwa laporan Saksi pada saat itu diterima oleh Pihak Kepolisian dan Pihak Kepolisian juga mengarahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan visum ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat melakukan visum, Pihak Kepolisian ada ikut mendampingi Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan visum tersebut pada hari yang sama saat kejadian pada pukul sekitar 15.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Dokter yang melakukan pemeriksaan visum tersebut terhadap Saksi;
- Bahwa proses sebelum dilakukan pemeriksaan visum tersebut yaitu Saksi melakukan pendaftaran terlebih dahulu sesuai administrasi rumah sakit, lalu setelah itu Saksi diperiksa untuk diperoleh hasil visum tersebut;
- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan visum tersebut pada bagian kepala, tangan, kaki, dan punggung;
- Bahwa ada diberikan obat setelah dilakukan pemeriksaan visum, akan tetapi Saksi lupa untuk diminum berapa kali;
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan sedikit darah pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ada diperintahkan oleh pihak rumah sakit untuk melakukan istirahat yaitu selama satu hari;
- Bahwa setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut, Saksi tidak ada bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi alami setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut yaitu Saksi merasa sakit dan trauma;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih sekolah;
- Bahwa atas kejadian dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut mengganggu sekolah Saksi karena setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat masuk sekolah selama dua hari;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tidak tercapai perdamaian karena yang mengurus adalah pihak keluarga Saksi;
 - Bahwa kenapa setelah kejadian, Saksi dan Abang Kandung Saksi mengejar Para Terdakwa karena ingin mengklarifikasi atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut;
 - Bahwa dipersidangan Para Terdakwa dan Saksi saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai abang kandung Korban sehubungan perkara dengan masalah dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi S tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, saat Saksi Korban pulang sekolah di jalan umum Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana Kekerasan fisik tersebut karena diceritakan oleh Saksi Korban (Adik Kandung Saksi);
- Bahwa kronologi kejadian lengkapnya yaitu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN bersama sama dengan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Saksi Korban dengan posisi Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN berada di belakang saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN berada di depan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) berhadapan langsung dengan Saksi Korban yang berada di depan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN, lalu Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN berteriak kepada Saksi Korban dengan mengatakan "woi sini dulu" sambil mengarahkan panggilan dengan tangan kepada Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada Saksi Korban "kau ada ikut pas malam minggu ada rusuh di desa suka makmur itu?" lalu Saksi Korban menjawab "ikut apa bang?" dan Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



pada saat itu berada di belakang saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjalan dari samping sebelah kanan saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Saksi Korban melewati Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dari belakang badan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dengan cara meloncat dan memukul kepala bagian depan jidat Saksi Korban menggunakan genggaman tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Lalu pada saat posisi Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN sudah berada di depan Saksi Korban dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN bergeser ke samping kiri Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, dan Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN melanjutkan pukulan pada bagian wajah Saksi Korban menggunakan genggaman kedua tangan secara berulang kali, kemudian melanjutkan pukulan pada bagian wajah pipi kanan Saksi Korban menggunakan genggaman kedua tangan secara berulang kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukul pada bagian wajah pipi kiri Saksi Korban menggunakan genggaman kedua tangan secara berulang kali. Setelah itu pada saat Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukuli Saksi Korban, Saksi Korban hendak membalas memukul Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN namun Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN yang posisinya berada di sebelah kanan Saksi Korban juga langsung ikut memukul bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban menggunakan genggaman tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN melanjutkan pukulan ke arah wajah sebelah kanan dibagian jidat sebelah kanan Saksi Korban menggunakan genggaman tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II. AHMADI BIN SABARUDIN secara berulang kali Memukul menggunakan genggaman kedua tangan di bagian wajah kanan dan kiri Saksi Korban. Lalu disaat Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN sedang memukul Saksi Korban, saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang posisinya berada di belakang badan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN memukul Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri melewati Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang berada di depan Saksi Korban. Setelah Saksi Korban lari melewati Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dengan cara menundukkan badannya, lalu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menarik tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban terjatuh dengan posisi menghadap ke kiri. Kemudian saat Saksi Korban sudah berada di bawah dan menutupi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang pada saat itu posisinya berada diatas kepala Saksi Korban langsung menendang bagian belakang kepala Saksi Korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya tiba-tiba Saksi Korban ditarik oleh orang yang tidak kenal Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN yang posisinya berada di kaki kanan Saksi Korban langsung memijak bagian tangan sebelah kanan Saksi Korban yang pada saat itu sedang menutupi kepalanya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN melanjutkan memijak bagian badan sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2(dua) kali. Selanjutnya pada saat Saksi Korban ingin memutar badannya menghadap ke kanan, saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di depan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN langsung menendang bagian belakang kepala Saksi Korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kronologis terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut yaitu Saksi membawa Saksi Korban ke Polsek untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mencoba mencari Para Terdakwa, lalu Saksi ada melihat Para Terdakwa, pada saat Saksi hendak menghampiri dengan tujuan menanyakan klarifikasi atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut, Para Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu ada dilakukan perdamaian akan tetapi gagal karena pada saat Saksi menjumpai orang tua Para Terdakwa, orang tua Para Terdakwa marah-marah kepada Saksi;
- Bahwa kondisi fisik Saksi Korban setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut yaitu ada luka dan lecet;
- Bahwa laporan Saksi pada saat itu diterima oleh Pihak Kepolisian dan Pihak Kepolisian juga mengarahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan visum ke rumah sakit terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat melakukan visum, Saksi ada ikut mendampingi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pemeriksaan visum tersebut pada hari yang sama saat kejadian pada pukul sekitar 15.30 WIB;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses sebelum dilakukan pemeriksaan visum tersebut yaitu Saksi Korban melakukan pendaftaran terlebih dahulu sesuai administrasi rumah sakit, lalu setelah itu Saksi Korban diperiksa untuk diperoleh hasil visum tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN juga melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan hasil pemeriksaan tensi darah normal;
- Bahwa tidak ada dilakukan rawat inap terhadap Saksi Korban tersebut;
- Bahwa ada diberikan obat kepada Saksi Korban setelah dilakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa Saksi Korban tidak masuk sekolah setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah memaafkan Para Terdakwa tetapi berharap proses hukum tetap lanjut;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi Korban, Saksi Korban ada mengeluarkan sedikit darah pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat yang dialami oleh ANAK KORBAN setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut yaitu Saksi Korban merasa sakit karena luka yang diderita dan trauma;
- Bahwa Saksi Korban masih sekolah;
- Bahwa atas kejadian dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut mengganggu sekolah Saksi Korban karena setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat masuk sekolah selama dua hari;
- Bahwa kenapa setelah kejadian, Saksi mengejar Para Terdakwa karena ingin mengklarifikasi atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. HASIOLAN SIMANUNGKALIT Bin RAHMAN SIMANUNGKALIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dengan masalah dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi S (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, saat

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Saksi pulang sekolah di jalan umum Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut Saksi Korban sedang diinjak-injak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut pada saat Saksi pulang sekolah;
- Bahwa Saksi tidak melihat dari awal terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat adanya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut yaitu Saksi meneriaki dan ingin meleraikan, kemudian pada saat Saksi hendak menghampiri, Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kondisi Saksi Korban setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut yaitu tergeletak di atas tanah dengan keadaan luka-luka dan lemah tidak berdaya;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut yaitu Saksi pergi mengantarkan Saksi Korban ke rumah tempat ia tinggal yang berada di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut mendampingi Saksi Korban lapor polisi dan melakukan visum karena hanya sebatas mengantarkan Saksi Korban ke rumahnya setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa setelah Saksi meleraikan, lalu Para Terdakwa dan Saksi S (Terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria FU yang tidak ada Nomor Polisi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan Saksi S (Terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri menggunakan sepeda motor merek Satria FU tersebut berbonceng tiga;
- Bahwa Saksi Korban masih sekolah;
- Bahwa atas kejadian dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut mengganggu sekolah Saksi Korban karena setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat masuk sekolah selama dua hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan masalah perkara dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang Saksi dan Para Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di jalan umum Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa perbuatan yang Saksi dan Para Terdakwa lakukan terhadap Saksi ANAK KORBAN tersebut yaitu:

Peran Saksi atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul wajah sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Menendang kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Peran Terdakwa Azirnamus Syahputra atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul kepala bagian jidat dan kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Memukul bagian wajah Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggaman tangan kanan secara berulang kali;
- Memukul bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggaman tangan kanan secara berulang kali;
- Menendang kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Peran Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggaman tangan kanan secara berulang kali;
- Memijak tangan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Memijak badan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologis awal mula terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Saksi ANAK KORBAN tersebut yaitu berawal

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi dijemput oleh Terdakwa I Azirnamus Syahputra menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki, Type: FU 150 (CKD), warna: Hitam Merah, Nomor Rangka: MHSBG41CA8J177226, Nomor Mesin: G4201D177499, Tahun: 2008, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak ke rumah Saksi yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa I Azirnamus Syahputra mengatakan kepada Saksi "*kek mana ini aku belum terima masalah kemarin malam aku dipukulin, ayok hari ini kita jumpai cari dan jumpai anak yang mukulin aku kemarin*", lalu Saksi menjawab "*yauda ayok*", setelah itu Saksi bersama Terdakwa I Azirnamus Syahputra pergi menuju rumah Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN, setelah tiba di rumah Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN mengatakan "*gerak kita?*", dimana Terdakwa II sebelumnya juga telah diajak oleh Terdakwa I, lalu Saksi dan Para Terdakwa pun langsung pergi dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Azirnamus Syahputra menuju bengkel yang berada di Samping SMAN 1 Simpang Kiri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, setelah tiba di depan bengkel tersebut, Saksi dan Para Terdakwa menunggu di depan teras bengkel itu sambil melihat anak murid SMAN 1 Simpang Kiri pulang sekolah, kemudian pada sekitar pukul 12.55 WIB, setelah anak sekolah pulang, Saksi dan Para Terdakwa mendatangi salah satu murid SMAN 1 Simpang Kiri dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada salah satu murid tersebut "*siapa disini yang namanya Anak Korban ?*" dan murid tersebut menjawab "*itu yang namanya Anak Korban*" sambil menunjuk salah satu laki-laki yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter di depan Saksi, kemudian Saksi dan Para Terdakwa mendatangi Saksi ANAK KORBAN tersebut lalu Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN berteriak kepada Saksi ANAK KORBAN "*woi sini dulu*" sambil mengarahkan panggilan dengan tangan kepada Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada Saksi Anak Korban "*kau ada ikut pas malam minggu ada rusuh di desa suka makmur itu?*" lalu Saksi ANAK KORBAN menjawab "*ikut apa bang?*" dan Terdakwa I Azirnamus Syahputra yang pada saat itu masih duduk di atas sepeda motor langsung berjalan dari samping sebelah kanan Saksi menuju Saksi ANAK KORBAN dan memukul kepala bagian depan jidat

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu melanjutkan pukulan pada bagian wajah Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali, kemudian melanjutkan pukulan pada bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali;

- Bahwa setelah itu pada saat Saksi ANAK KORBAN hendak membalas memukul, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN langsung ikut memukul bagian wajah sebelah kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu melanjutkan pukulan ke arah wajah dan jidat sebelah kanan menggunakan kedua genggam tangan sebelah kiri secara berulang kali, setelah itu Saksi ANAK KORBAN mencoba untuk melarikan diri melewati Terdakwa I Azirnamus Syahputra dengan cara menundukkan badannya, lalu Terdakwa I Azirnamus Syahputra menarik tas yang digunakan Saksi ANAK KORBAN pada saat itu dan memukul kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi ANAK KORBAN terjatuh atas tanah dengan posisi menghadap ke kiri, kemudian Terdakwa I Azirnamus Syahputra langsung menendang bagian belakang kepala Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya disaat Terdakwa I Azirnamus Syahputra ingin menendang lagi, tiba tiba Terdakwa I Azirnamus Syahputra ditarik oleh orang yang Saksi tidak kenal, kemudian Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN juga ikut memijak bagian tangan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN yang pada saat itu sedang menutupi kepalanya sebanyak 1 (satu) kali lalu melanjutkan memijak bagian badan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN juga ditarik oleh orang yang tidak Saksi kenal pada saat itu, lalu Saksi yang berada di depan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN langsung menendang bagian belakang kepala Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa melarikan diri karena warga setempat sudah keluar dan ingin mengejar Saksi dan Para Terdakwa, lalu Saksi menyelamatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), warna: Hitam Merah, Tahun: 2008, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak milik Terdakwa I Azirnamus Syahputra tersebut, lalu Saksi dan Para Terdakwa

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Azirnamus Syahputra tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan Para Terdakwa melarikan diri, selanjutnya pergi untuk minum air kelapa, dan pada saat Saksi bersama Para Terdakwa minum air kelapa di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tiba-tiba Abang dari Saksi ANAK KORBAN bersama dengan Saksi ANAK KORBAN bersama datang ingin menghampiri Saksi dan Para Terdakwa, lalu Saksi lari ke lorong-lorong yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam memisahkan diri dari Para Terdakwa dan langsung kembali ke rumah Saksi, setelah itu selama beberapa hari kedepannya pada saat malam Saksi keluar bersama Terdakwa I Azirnamus Syahputra duduk di Kafé yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa I Azirnamus Syahputra didatangi oleh anggota pihak kepolisian menangkap serta membawa Saksi dan Terdakwa I Azirnamus Syahputra ke Polsek Simpang Kiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ANAK KORBAN ada mencoba melakukan perlawanan namun tidak sempat karena Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN langsung ikut memukul Saksi Anak Korban;
- Bahwa kondisi Saksi ANAK KORBAN setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut tergeletak lemas tidak berdaya, akan tetapi Saksi ANAK KORBAN masih sadarkan diri;
- Bahwa sebelum terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut Saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan Saksi ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN ada mengeluarkan sedikit darah pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut, Saksi dengan Saksi ANAK KORBAN tersebut ada perdamaian melalui diversi di Pengadilan Negeri Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perdamaian antara Saksi ANAK KORBAN dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah kejadian, Saksi dan Para Terdakwa tidak ada menolong Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi dan Para Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap,

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berkaitan dengan perkara ini terhadap Saksi perkaranya yang didakwa dalam berkas perkara terpisah telah diselesaikan melalui diversi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama SUDIANSYAH ARJUNA Bin SYAMSUANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungan perkara dengan masalah dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang dialami korban atas nama ANAK KORBAN;
- Bahwa pekerjaan Ahli pada saat sekarang ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Dokter Umum di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;
- Bahwa penempatan pertama Ahli pada saat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;
- Bahwa Ahli ada memiliki Surat Keputusan (SK) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut;
- Bahwa Ahli menjadi Dokter Umum di IGD di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut sejak tanggal 1 Juni 2023 dan pada saat itu status Ahli sebagai Dokter Umum;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Dokter di IGD di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut yaitu memberikan pelayanan kesehatan atau menentukan diagnosa berdasarkan wawancara dan pemeriksaan fisik lainnya terhadap pasien atau masyarakat yang datang ke penjaga Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak pidana Kekerasan fisik terhadap Saksi Korban tersebut, akan tetapi pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Korban datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam untuk melakukan Visum *et repertum* kepada Ahli yang mana pada saat itu Saksi Korban menjelaskan bahwa ia dipukul oleh orang pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di depan Mushola jalan umum Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, kota Subulussalam;
- Bahwa keadaan Saksi Korban pada saat datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam sebelum melakukan Visum *et*

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



repertum tersebut yaitu dalam keadaan sadarkan diri dan mengalami benjolan di kepala bagian belakang, luka lecet di bahu sebelah kanan dan kiri, dan luka lecet di bagian punggung sebelah kanan Saksi Korban tersebut;

- Bahwa hasil kesimpulan yang ditemukan dari *Visum et repertum* yang dilakukan oleh Saksi Korban tersebut yaitu dibagian kepala dijumpai benjolan dengan diameter 4x2,5 cm (empat kali dua koma lima sentimeter) pada kepala bagian belakang, dibagian bahu dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kanan dengan ukuran 5x2 cm (lima kali dua sentimeter), dibagian bahu sebelah kiri dijumpai luka lecet dengan ukuran 2x0,5 cm (dua kali nol koma lima sentimeter), dibagian tangan dijumpai luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran 7,5x2,5 cm (tujuh koma lima kali dua koma lima sentimeter);
- Bahwa kategori luka yang diderita korban termasuk luka ringan;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi Korban, Saksi Korban ada mengeluarkan sedikit darah pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui akibat yang oleh ANAK KORBAN setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan surat yang juga termuat dalam berkas perkara penyidik berupa hasil visum et repertum nomor 812/34/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023 yang diterbitkan oleh dr. Sudiansyah Arjuna selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam atas nama pasien ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat benjolan di kepala belakang P: 4 cm, L: 2,5 cm, luka lecet di bahu kanan P: 5 cm, L: 2 cm, luka lecet di bahu kiri P: 2 cm L: 0,5 cm dan luka lecet di punggung tangan kanan P: 7,5 cm L: 2,5 cm dan Kartu Keluarga yang pada pokoknya menerangkan kalau ANAK KORBAN, lahir pada tanggal 21 Desember 2007;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Azirnamus Syahputra Bin Darwin Pagan;

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan masalah perkara dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di jalan umum Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut yaitu Saksi ANAK KORBAN;

- Bahwa peran Terdakwa, Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Saksi ANAK KORBAN tersebut yaitu:

Peran Terdakwa atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul kepala bagian jidat dan kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Memukul bagian wajah Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggam tangan kanan secara berulang kali;
- Memukul bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggam tangan kanan secara berulang kali;
- Menendang kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Peran Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggam tangan kanan secara berulang kali;
- Memijak tangan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Memijak badan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;

Peran Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul wajah sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Menendang kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis awal mula terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Saksi ANAK KORBAN tersebut yaitu bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN berniat menjumpai Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Subulussalam Barat dan setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan *"ayok kita pukul yang mukulin aku kemarin malam"* lalu Terdakwa II menjawab *"ayok, kalau kau emang masih emosi terus jemput aku besok pagi."* Setelah Terdakwa I mengajak Terdakwa II, lalu Terdakwa I kembali pulang ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki, Type: FU 150 (CKD), warna: Hitam Merah, Nomor Rangka: MHSBG41CA8J177226, Nomor Mesin: G4201D177499, Tahun: 2008, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak ke rumah Saksi S yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu sesampainya di rumah Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa mengatakan *"kek mana ini aku belum terima masalah kemarin malam aku dipukulin, ayok hari ini kita jumpai cari dan jumpai anak yang mukulin aku kemarin"*, lalu Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab *"yauda ayok"*, setelah itu Terdakwa bersama Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju ke rumah Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN, setelah tiba di rumah Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN mengatakan *"gerak kita?"*, lalu Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) pun langsung pergi dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju bengkel yang berada di Samping SMAN 1 Simpang Kiri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut, setelah tiba di depan bengkel tersebut, Terdakwa, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu di depan teras bengkel itu sambil melihat anak murid SMAN 1 Simpang Kiri pulang sekolah, kemudian pada sekitar pukul 12.55 WIB, setelah anak sekolah pulang, Terdakwa, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi salah satu murid SMAN 1 Simpang kiri dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada salah satu murid tersebut *"siapa disini yang namanya Anak Korban ?"* dan murid tersebut menjawab *"itu yang namanya Anak Korban "* sambil menunjuk salah satu laki-laki yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter di depan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Saksi ANAK KORBAN tersebut lalu Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN berteriak kepada Saksi ANAK KORBAN *"woi sini dulu"* sambil mengarahkan panggilan dengan tangan kepada Saksi Anak Korban , kemudian Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada Saksi Anak Korban *"kau ada ikut pas malam minggu ada rusuh di desa suka makmur itu?"* lalu Saksi ANAK KORBAN menjawab *"ikut apa bang?"* dan Terdakwa yang pada saat itu masih duduk di atas sepeda motor langsung berjalan dari samping sebelah kanan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Saksi ANAK KORBAN dan memukul kepala bagian depan jidat Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu melanjutkan pukulan pada bagian wajah Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali, kemudian melanjutkan pukulan pada bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali;

- Bahwa setelah itu pada saat Saksi ANAK KORBAN hendak membalas memukul, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN langsung ikut memukul bagian wajah sebelah kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu melanjutkan pukulan ke arah wajah dan jidat sebelah kanan menggunakan kedua genggam tangan sebelah kiri secara berulang kali, setelah itu Saksi ANAK KORBAN mencoba untuk melarikan diri melewati Terdakwa dengan cara menundukkan badannya, lalu Terdakwa menarik tas yang digunakan Saksi ANAK KORBAN pada saat itu dan memukul kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi ANAK KORBAN terjatuh atas tanah dengan posisi menghadap ke kiri, kemudian Terdakwa langsung menendang bagian belakang kepala Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya disaat Terdakwa ingin menendang lagi,

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba tiba Terdakwa ditarik oleh orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN juga ikut memijak bagian tangan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN yang pada saat itu sedang menutupi kepalanya sebanyak 1 (satu) kali lalu melanjutkan memijak bagian badan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN juga ditarik oleh orang yang tidak Terdakwa kenal pada saat itu, lalu Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di depan Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN langsung menendang bagian belakang kepala Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri karena warga setempat sudah keluar dan ingin mengejar Terdakwa, Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menyelamatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), warna: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA81177226, Nomor Mesin: G4201D177499, Tahun: 2008, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak milik Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri untuk minum air kelapa, selanjutnya pada saat Terdakwa, Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) minum air kelapa di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tiba-tiba Abang dari Saksi ANAK KORBAN bersama dengan Saksi ANAK KORBAN bersama datang ingin menghampiri Terdakwa, Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa dan Terdakwa AHMADI BIN SABARUDIN lari ke hutan yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, setelah itu selama beberapa hari kedepannya pada saat malam Terdakwa keluar bersama Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di café yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) didatangi oleh anggota pihak kepolisian menangkap serta membawa Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Polsek Simpang Kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Saksi ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa kondisi Saksi ANAK KORBAN setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut tergeletak lemas tidak berdaya, akan tetapi Saksi ANAK KORBAN masih sadarkan diri;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN ada mengeluarkan sedikit darah pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian secara tertulis antara Para Terdakwa dengan pihak Saksi Anak Korban;
- Bahwa pada saat setelah kejadian, Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada menolong Saksi Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Terdakwa II AHMADI Bin SABARUDIN;

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan masalah perkara dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN lakukan bersama Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di jalan umum Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut yaitu Saksi ANAK KORBAN ;
- Bahwa peran Terdakwa, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Saksi ANAK KORBAN tersebut yaitu:

Peran Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul kepala bagian jidat dan kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



- Memukul bagian wajah Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggaman tangan kanan secara berulang kali;
- Memukul bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggaman tangan kanan secara berulang kali;
- Menendang kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Peran Terdakwa atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggaman tangan kanan secara berulang kali;
- Memijak tangan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Memijak badan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;

Peran Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul wajah sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Menendang kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis awal mula terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Saksi ANAK KORBAN tersebut yaitu bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN berniat menjumpai Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Subulussalam Barat dan setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"ayok kita pukul yang mukulin aku kemarin malam"* lalu Terdakwa menjawab *"ayok, kalau kau emang masih emosi terus jemput aku besok pagi."* Setelah Terdakwa I mengajak Terdakwa, lalu Terdakwa I kembali pulang ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menjemput Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merek Suzuki, Type: FU 150 (CKD), warna: Hitam Merah, Nomor Rangka: MHSBG41CA8J177226, Nomor Mesin: G4201D177499, Tahun: 2008, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak ke rumah Saksi S yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu sesampainya di rumah Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN mengatakan "*kek mana ini aku belum terima masalah kemarin malam aku dipukulin, ayok hari ini kita jumpai cari dan jumpai anak yang mukulin aku kemarin*", lalu Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "*yauda ayok*", setelah itu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN bersama Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan "*gerak kita?*", lalu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) pun langsung pergi dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menuju bengkel yang berada di Samping SMAN 1 Simpang Kiri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut, setelah tiba di depan bengkel tersebut, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu di depan teras bengkel itu sambil melihat anak murid SMAN 1 Simpang Kiri pulang sekolah, kemudian pada sekitar pukul 12.55 WIB, setelah anak sekolah pulang, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi salah satu murid SMAN 1 Simpang kiri dan Terdakwa bertanya kepada salah satu murid tersebut "*siapa disini yang namanya Anak Korban ?*" dan murid tersebut menjawab "*itu yang namanya Anak Korban* " sambil menunjuk salah satu laki-laki yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter di depan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Saksi ANAK KORBAN tersebut lalu Terdakwa berteriak kepada Saksi ANAK KORBAN "*woi sini dulu*" sambil mengarahkan panggilan dengan tangan kepada Saksi Anak Korban , kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Anak Korban "*kau ada ikut pas malam minggu ada rusuh di desa suka makmur itu?*" lalu Saksi ANAK KORBAN

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



menjawab "ikut apa bang?" dan Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang pada saat itu masih duduk di atas sepeda motor langsung berjalan dari samping sebelah kana Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Saksi ANAK KORBAN dan memukul kepala bagian depan jidat Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu melanjutkan pukulan pada bagian wajah Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali, kemudian melanjutkan pukulan pada bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali;

- Bahwa setelah itu pada saat Saksi ANAK KORBAN hendak membalas memukul, Terdakwa langsung ikut memukul bagian wajah sebelah kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu melanjutkan pukulan ke arah wajah dan jidat sebelah kanan menggunakan kedua genggam tangan sebelah kiri secara berulang kali, setelah itu Saksi ANAK KORBAN mencoba untuk melarikan diri melewati Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dengan cara menundukkan badannya, lalu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menarik tas yang digunakan Saksi ANAK KORBAN pada saat itu dan memukul kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi ANAK KORBAN terjatuh atas tanah dengan posisi menghadap ke kiri, kemudian Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN langsung menendang bagian belakang kepala Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya disaat Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN ingin menendang lagi, tiba tiba Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN ditarik oleh orang yang Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN tidak kenal, kemudian Terdakwa juga ikut memijak bagian tangan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN yang pada saat itu sedang menutupi kepalanya sebanyak 1 (satu) kali lalu melanjutkan memijak bagian badan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa juga ditarik oleh orang yang tidak Terdakwa kenal pada saat itu, lalu Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di depan Terdakwa langsung menendang bagian belakang kepala Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri karena warga setempat sudah keluar dan ingin mengejar Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menyelamatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), warna: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA81177226, Nomor Mesin: G4201D177499, Tahun: 2008, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak milik Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri untuk minum air kelapa, selanjutnya pada saat Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) minum air kelapa di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tiba-tiba Abang dari Saksi ANAK KORBAN bersama dengan Saksi ANAK KORBAN bersama datang ingin menghampiri Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa dan Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN lari ke hutan yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, setelah itu selama beberapa hari kedepannya pada saat malam Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN keluar bersama Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di café yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tiba-tiba Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) didatangi oleh anggota pihak kepolisian menangkap serta membawa Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Polsek Simpang Kiri, begitu juga dengan Terdakwa kemudian turut diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Saksi ANAK KORBAN tersebut;

- Bahwa kondisi Saksi ANAK KORBAN setelah terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut tergeletak lemas tidak berdaya, akan tetapi Saksi ANAK KORBAN masih sadarkan diri;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANAK KORBAN ada mengeluarkan sedikit darah pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian secara tertulis antara Para Terdakwa dengan pihak Saksi Anak Korban;
- Bahwa pada saat setelah kejadian, Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada menolong Saksi Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun pembuktian lain yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi dan Kunci Kontak Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), wama: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA&J177226, Nomor Mesin: G4201D177499;
- 1 (satu) Lembar BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), wama: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA8J177226, Nomor Mesin: G4201D177499, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak, atas nama pemilik Hendrasyah Putra;
- 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), wama: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA8J177226, Nomor Mesin: G4201D177499, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak, atas nama pemilik Hendrasyah Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN telah melakukan perbuatan tindak pidana Kekerasan fisik bersama Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Saksi Korban;
- Bahwa tindak pidana Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di jalan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



umum Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa kronologis awal mula terjadinya tindak pidana kekerasan fisik terhadap Saksi Korban tersebut yaitu bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN berniat menjumpai Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Subulussalam Barat dan setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan *"ayok kita pukul yang mukulin aku kemarin malam"* lalu Terdakwa II menjawab *"ayok, kalau kau emang masih emosi terus jemput aku besok pagi."* Setelah Terdakwa I mengajak Terdakwa II, lalu Terdakwa I kembali pulang ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN menjemput Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki, Type: FU 150 (CKD), warna: Hitam Merah, Nomor Rangka: MHSBG41CA8J177226, Nomor Mesin: G4201D177499, Tahun: 2008, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak ke rumah Saksi S yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu sesampainya di rumah Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN mengatakan *"kek mana ini aku belum terima masalah kemarin malam aku dipukulin, ayok hari ini kita jumpai cari dan jumpai anak yang mukulin aku kemarin"*, lalu Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab *"yauda ayok"*, setelah itu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN bersama Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju ke rumah Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN, setelah tiba di rumah Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN mengatakan *"gerak kita?"*, lalu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) pun langsung pergi dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menuju bengkel yang berada di Samping SMAN 1 Simpang Kiri, Desa

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut, setelah tiba di depan bengkel tersebut, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu di depan teras bengkel itu sambil melihat anak murid SMAN 1 Simpang Kiri pulang sekolah, kemudian pada sekitar pukul 12.55 WIB, setelah anak sekolah pulang, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi salah satu murid SMAN 1 Simpang kiri dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada salah satu murid tersebut "*siapa disini yang namanya Anak Korban ?*" dan murid tersebut menjawab "*itu yang namanya Anak Korban* " sambil menunjuk salah satu laki-laki yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter di depan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN berteriak kepada Saksi ANAK KORBAN "*woi sini dulu*" sambil mengarahkan panggilan dengan tangan kepada Saksi Anak Korban , kemudian Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada Saksi Anak Korban "*kau ada ikut pas malam minggu ada rusuh di desa suka makmur itu?*" lalu Saksi ANAK KORBAN menjawab "*ikut apa bang?*" dan Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang pada saat itu masih duduk di atas sepeda motor langsung berjalan dari samping sebelah kana Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Saksi ANAK KORBAN dan memukul kepala bagian depan jidat Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu melanjutkan pukulan pada bagian wajah Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali, kemudian melanjutkan pukulan pada bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam kedua tangan secara berulang kali; - Bahwa setelah itu pada saat Saksi ANAK KORBAN hendak membalas memukul, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN langsung ikut memukul bagian wajah sebelah kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggam tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu melanjutkan pukulan ke arah wajah dan jidat sebelah kanan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skl



menggunakan kedua genggam tangan sebelah kiri secara berulang kali, setelah itu Saksi ANAK KORBAN mencoba untuk melarikan diri melewati Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dengan cara menundukkan badannya, lalu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menarik tas yang digunakan Saksi ANAK KORBAN pada saat itu dan memukul kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi ANAK KORBAN terjatuh atas tanah dengan posisi menghadap ke kiri, kemudian Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN langsung menendang bagian belakang kepala Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya disaat Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN ingin menendang lagi, tiba tiba Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN ditarik oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN juga ikut memijak bagian tangan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN yang pada saat itu sedang menutupi kepalanya sebanyak 1 (satu) kali lalu melanjutkan memijak bagian badan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN juga ditarik oleh orang yang tidak dikenal pada saat itu, lalu Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di depan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN langsung menendang bagian belakang kepala Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri 1 (satu) unit menggunakan Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), warna: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA81177226, Nomor Mesin: G4201D177499, Tahun: 2008, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak milik I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN karena warga setempat sudah keluar dan ingin mengejar Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri untuk minum air kelapa, selanjutnya pada saat Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) minum air kelapa di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam, tiba-tiba Abang dari Saksi ANAK KORBAN yang bernama Saksi R bersama dengan Saksi ANAK KORBAN bersama datang ingin menghampiri Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Para Terdakwa lari ke hutan yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, setelah itu selama beberapa hari kedepannya pada saat malam ketika Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN keluar bersama Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di café yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tiba-tiba Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) didatangi oleh anggota pihak kepolisian menangkap serta membawa Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Polsek Simpang Kiri, begitu juga dengan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN kemudian turut diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa peran Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) atas perbuatan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Saksi ANAK KORBAN tersebut yaitu:

Peran Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul kepala bagian jidat dan kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Memukul bagian wajah Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggam tangan kanan secara berulang kali;
- Memukul bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggam tangan kanan secara berulang kali;
- Menendang kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Peran Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggam tangan kanan secara berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memijak tangan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Memijak badan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;

Peran Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul wajah sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Menendang kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa pada saat setelah kejadian, Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada menolong Saksi Anak Korban ;
- Bahwa kondisi Saksi ANAK KORBAN setelah terjadinya tindak pidana kekerasan fisik tersebut tergeletak lemas tidak berdaya, akan tetapi Saksi ANAK KORBAN masih sadarkan diri;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN ada mengeluarkan sedikit darah pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan Saksi Korban berdasarkan surat visum et repertum nomor 812/34/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023 yang diterbitkan oleh dr. Sudiansyah Arjuna selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam atas nama pasien ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat benjolan di kepala belakang P: 4 cm, L: 2,5 cm, luka lecet di bahu kanan P: 5 cm, L: 2 cm, luka lecet di bahu kiri P: 2 cm L: 0,5 cm dan luka lecet di punggung tangan kanan P: 7,5 cm L: 2,5 cm;
- Bahwa kategori luka yang diderita korban berdasarkan keterangan Ahli dr. Sudiansyah Arjuna selaku dokter yang memeriksa/melakukan visum terhadap korban, menyatakan kondisi yang dialami korban termasuk luka ringan;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun karena ia lahir pada tanggal 21 Desember 2007;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian secara tertulis antara Para Terdakwa dengan pihak Saksi Anak Korban, akan tetapi dipersidangan Para Terdakwa dan pihak Saksi Anak Korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa sebelum kejadian, Para Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Atau Kedua: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi*";

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" yang menunjukkan suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek



hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa apakah memenuhi rumusan dalam unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” atau tidak, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian/maksud dari unsur tersebut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim maksud dari kata **“dilarang”** dalam unsur ini artinya tidak boleh dilakukan oleh setiap orang dan apabila tetap dilanggar, maka tentunya orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terhadap unsur **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”** tidak dijelaskan secara definitif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka untuk menjelaskan pengertian dari kualifikasi unsur tersebut Majelis Hakim akan menggunakan pengertian yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku tentang hukum pidana;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari “menempatkan” adalah:

1. menaruh; meletakkan; memasang (di): *Ibu sedang ~ barang ukiran di ruang tamu;*
2. memberikan tempat (bekas): *petugas apotek sibuk ~ obat di dalam kaleng;*
3. memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja); menentukan tempatnya: *untuk sementara waktu ia ~ mereka di asrama; kepala personel belum berani ~ pegawai baru pada bagian penting*

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari “membiarkan” adalah:

1. tidak melarang (menegahkan): *polisi ~ saja anak-anak mengebut di jalan; jangan ~ anak-anak bermain dengan benda-benda tajam;*
2. tidak menghiraukan; tidak memelihara baik-baik: *jangan ~ anak-anak itu hidup telantar;*



Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, penerbit: *Politeia-Bogor Cetakan ulang ke-lima belas tahun 2013*, halaman 73, pada pokoknya menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)” adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan (*medeplichtige*)” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**” ini bersifat pilihan/alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “**Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



menyebutkan, "**Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, "**Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana";

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN telah melakukan perbuatan tindak pidana Kekerasan fisik bersama Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Saksi Korban ;

Menimbang bahwa tindak pidana Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di jalan umum Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa kronologis awal mula terjadinya tindak pidana kekerasan fisik terhadap Saksi Korban tersebut yaitu bermula pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN berniat menjumpai Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN yang sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Subulussalam Barat dan setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan "*ayok kita pukul yang mukulin aku kemarin malam*" lalu Terdakwa II menjawab "*ayok, kalau kau emang masih emosi terus jemput aku besok pagi.*" Setelah Terdakwa I mengajak Terdakwa II, lalu Terdakwa I kembali pulang ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN menjemput Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki, Type: FU 150 (CKD), warna: Hitam Merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MHSBG41CA8J177226, Nomor Mesin: G4201D177499, Tahun: 2008, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak ke rumah Saksi S yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu sesampainya di rumah Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN mengatakan "*kek mana ini aku belum terima masalah kemarin malam aku dipukulin, ayok hari ini kita jumpai cari dan jumpai anak yang mukulin aku kemarin*", lalu Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "*yauda ayok*", setelah itu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN bersama Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju ke rumah Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN, setelah tiba di rumah Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN mengatakan "*gerak kita?*", lalu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) pun langsung pergi dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menuju bengkel yang berada di Samping SMAN 1 Simpang Kiri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut, setelah tiba di depan bengkel tersebut, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu di depan teras bengkel itu sambil melihat anak murid SMAN 1 Simpang Kiri pulang sekolah, kemudian pada sekitar pukul 12.55 WIB, setelah anak sekolah pulang, Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi salah satu murid SMAN 1 Simpang kiri dan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada salah satu murid tersebut "*siapa disini yang namanya Anak Korban ?*" dan murid tersebut menjawab "*itu yang namanya Anak Korban*" sambil menunjuk salah satu laki-laki yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter di depan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN berteriak kepada Saksi ANAK KORBAN "*woi sini dulu*" sambil mengarahkan panggilan dengan tangan kepada Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN bertanya kepada Saksi Anak Korban "*kau ada ikut pas malam minggu ada rusuh di desa suka makmur itu?*" lalu

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANAK KORBAN menjawab "ikut apa bang?" dan Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN yang pada saat itu masih duduk di atas sepeda motor langsung berjalan dari samping sebelah kanan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Saksi ANAK KORBAN dan memukul kepala bagian depan jidat Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggaman tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu melanjutkan pukulan pada bagian wajah Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggaman kedua tangan secara berulang kali, kemudian melanjutkan pukulan pada bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggaman kedua tangan secara berulang kali;

Menimbang bahwa setelah itu pada saat Saksi ANAK KORBAN hendak membalas memukul, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN langsung ikut memukul bagian wajah sebelah kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan genggaman tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu melanjutkan pukulan ke arah wajah dan jidat sebelah kanan menggunakan kedua genggaman tangan sebelah kiri secara berulang kali, setelah itu Saksi ANAK KORBAN mencoba untuk melarikan diri melewati Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dengan cara menundukkan badannya, lalu Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN menarik tas yang digunakan Saksi ANAK KORBAN pada saat itu dan memukul kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi ANAK KORBAN terjatuh atas tanah dengan posisi menghadap ke kiri, kemudian Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN langsung menendang bagian belakang kepala Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya disaat Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN ingin menendang lagi, tiba tiba Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN ditarik oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN juga ikut memijak bagian tangan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN yang pada saat itu sedang menutupi kepalanya sebanyak 1 (satu) kali lalu melanjutkan memijak bagian badan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN juga ditarik oleh orang yang tidak dikenal pada saat itu, lalu Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di depan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN langsung menendang bagian belakang kepala Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri 1 (satu) unit menggunakan Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), warna: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA81177226, Nomor Mesin: G4201D177499, Tahun: 2008, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak milik I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN karena warga setempat sudah keluar dan ingin mengejar Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN, Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri untuk minum air kelapa, selanjutnya pada saat Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) minum air kelapa di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tiba-tiba Abang dari Saksi ANAK KORBAN yang bernama Saksi R bersama dengan Saksi ANAK KORBAN bersama datang ingin menghampiri Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Para Terdakwa lari ke hutan yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, setelah itu selama beberapa hari kedepannya pada saat malam ketika Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN keluar bersama Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di café yang berada di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tiba-tiba Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) didatangi oleh anggota pihak kepolisian menangkap serta membawa Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Polsek Simpang Kiri, begitu juga dengan Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN kemudian turut diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa peran Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) atas perbuatan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Saksi ANAK KORBAN tersebut yaitu Peran Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul kepala bagian jidat dan kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Memukul bagian wajah Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggam tangan kanan secara berulang kali;



- Memukul bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggam tangan kanan secara berulang kali;

- Menendang kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Peran Terdakwa II AHMADI BIN SABARUDIN atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul bagian wajah pipi kanan dan kiri Saksi ANAK KORBAN menggunakan kedua genggam tangan kanan secara berulang kali;

- Memijak tangan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;

- Memijak badan sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;

Peran Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik tersebut sebagai berikut:

- Memukul wajah sebelah kanan Saksi ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Menendang kepala bagian belakang Saksi ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi ANAK KORBAN tersebut;

Menimbang bahwa pada saat setelah kejadian, Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada menolong Saksi Anak Korban ;

Menimbang bahwa kondisi Saksi ANAK KORBAN setelah terjadinya tindak pidana kekerasan fisik tersebut tergeletak lemas tidak berdaya, akan tetapi Saksi ANAK KORBAN masih sadarkan diri;

Menimbang bahwa Saksi ANAK KORBAN ada mengeluarkan sedikit darah pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa dan Saksi S (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan Saksi Korban berdasarkan surat visum et repertum nomor 812/34/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023 yang diterbitkan oleh dr. Sudiansyah Arjuna selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam atas nama pasien ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat benjolan di kepala belakang P: 4 cm, L: 2,5 cm, luka lecet di bahu



kanan P: 5 cm, L: 2 cm, luka lecet di bahu kiri P: 2 cm L: 0,5 cm dan luka lecet di punggung tangan kanan P: 7,5 cm L: 2,5 cm;

Menimbang bahwa kategori luka yang diderita korban berdasarkan keterangan Ahli dr. Sudiansyah Arjuna selaku dokter yang memeriksa/melakukan visum terhadap korban, menyatakan kondisi yang dialami korban termasuk luka ringan;

Menimbang bahwa pada saat kejadian pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun karena ia lahir pada tanggal 21 Desember 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yakni **"Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak"**, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi dan Kunci Kontak Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), wama: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA&J177226, Nomor Mesin: G4201D177499;
- 1 (satu) Lembar BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), wama: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA8J177226, Nomor Mesin: G4201D177499, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak, atas nama pemilik Hendrasyah Putra;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), wama: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA8J177226, Nomor Mesin: G4201D177499, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak, atas nama pemilik Hendrasyah Putra;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap seluruh barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada digunakan langsung/kontak fisik untuk melakukan kekerasan fisik terhadap korban pada saat kejadian dan barang bukti tersebut atas nama pemilik Hendrasyah Putra, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I AZIRNAMUS SYAHPUTRA BIN DARWIN PAGAN;

Menimbang bahwa didalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dipersidangan;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Para Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari agar menjadi orang/generasi muda yang bermanfaat bagi sesama dan negara;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu Unsur yuridis, Unsur sosiologis, Unsur filosofis;

Menimbang bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Azirnamus Syahputra Bin Darwin Pagan** dan **Terdakwa II Ahmadi Bin Sabarudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Azirnamus Syahputra Bin Darwin Pagan** dan **Terdakwa II Ahmadi Bin Sabarudin**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi dan Kunci Kontak Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), wama: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA&J177226, Nomor Mesin: G4201D177499;
 - 1 (satu) Lembar BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), wama: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA8J177226, Nomor Mesin:

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G4201D177499, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak, atas nama pemilik Hendrasyah Putra;

- 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek: SUZUKI, Type: FU 150 (CKD), wama: Hitam Merah, Nomor Rangka: MH8BG41CA8J177226, Nomor Mesin: G4201D177499, tanpa Nomor Polisi dan tanpa Kunci Kontak, atas nama pemilik Hendrasyah Putra;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Azirnamus Syahputra Bin Darwin Pagan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN SKI